



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 26 TAHUN 2015

T E N T A N G PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Bengkalis diperlukan penyempurnaan, untuk itu perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Kabupaten Bengkalis.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM KABUPATEN BENGKALIS**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB II pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 diubah dan ditambah pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

**Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap**

Pasal 3

- (1) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa Rp.3.500.000,00
 - b. Sekretaris Desa Rp. 2.450.000,00; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang ditunjuk menjadi Bendahara hanya menerima penghasilan tetap dalam jabatannya selaku perangkat desa.
- (3) Staf desa yang ditunjuk menjadi Bendahara menerima penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya setara dengan perangkat desa selain Sekretaris Desa.
- (4) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pembayaran penghasilan tetap dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Bagian Kedua
Tunjangan**

Pasal 4

- (1) Selain penghasilan tetap, kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Besaran tunjangan kepala Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (2) adalah menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. APBDesa yang berjumlah kurang dari Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) besaran maksimal tunjangan Kepala Desa Rp.1.000.000,00
 - b. APBDesa yang berjumlah lebih dari Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) besaran maksimal tunjangan Kepala Desa Rp.1.250.000,00
 - c. APBDesa yang berjumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) besaran maksimal tunjangan Kepala Desa Rp.1.500.000,00
- (2) Besaran tunjangan perangkat desa sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa Rp. 400.000,00
 - b. Perangkat desa selain Sekretaris Desa Rp. 250.000,00

Pasal 6 A


- (1) Honorarium Koordinator dan bendahara pada PTPKD diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Honorarium pelaksana teknis pada PTPKD diberikan setiap bulan selama waktu kegiatan berlangsung.
- (3) Perangkat desa yang ditunjuk sebagai pelaksana teknis kegiatan paling banyak menerima honorarium PTPKD pada 3 (tiga) kegiatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada Tanggal 18 Mei 2015


BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
Pada Tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 26

